

Pemerintah Anggarkan Rp 5 Miliar Untuk Listrik Dan Peralatan Di Rumah Sakit Baru Putussibau



Sumber gambar: pontianak.tribunnews.com

Isi berita:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kabid Sumberdaya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, Nanang Fadli menyatakan, peresmian RSUD Achmad Diponegoro Putussibau yang baru belum dijadwalkan, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai.

"Tahun 2022 ada sebesar Rp5 miliar dari DAU untuk pemasangan listrik dan peralatan lainnya di dalam rumah sakit yang baru," ujarnya kepada wartawan, di Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, Rabu 22 Desember 2021.

Saat ini jelasnya kebutuhan untuk listrik di rumah sakit baru tersebut, sebesar 1,6 MW, sedangkan yang sudah dipasang hanya baru 240 va.

"Kekurangan yang harus di pasang kebutuhan listrik di tahun 2022, sebesar 1.360 va," ucapnya.

Tambah Nanang, pembangunan rumah sakit baru Putussibau sudah selesai, hanya saja peralatan dan aliran listrik belum terpasang semuanya, sehingga harus menunggu anggaran DAU tahun 2022.

"Pastinya cepat proses lelang, juga cepat selesai dan otomatis cepat juta difungsikan atau diresmikan. Semoga tahun 2022 sudah bisa difungsikan dengan maksimal untuk pelayanan kesehatan di Kapuas Hulu," ungkapnya.

Sedangkan anggaran yang sudah dipakai dalam pembangunan RSUD Achmad Diponegoro Putussibau, ditahap pertama tahun 2020 sebesar Rp76 miliar lebih, dan tahun 2021 tahap kedua sebesar Rp82 miliar lebih, menggunakan dana alokasi khusus (DAK) atau Pemerintah Pusat.

Rumah sakit baru Putussibau ini dibangun ada 4 lantai, dibangun sejak tahun 2020, dan ditargetkan pembangunan sampai selesai membutuhkan anggaran sebesar Rp 300 miliar lebih dari DAK, dengan 7 tahap pembangunan. (*)

Sumber berita :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2021/12/22/pemerintah-anggarkan-rp-5-miliar-untuk-listrik-dan-peralatan-di-rumah-sakit-baru-putussibau> tanggal 22/12/21.
2. Media cetak Tribun Pontianak tanggal 23/12/21.

Catatan:

A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

1. *Ayat (1), rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian:*
 - a) *Anggaran Transfer ke Daerah; dan*
 - b) *Dana Desa.*
2. *Ayat (2), rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rincian:*
 - a) *Dana Bagi Hasil*
 - b) ***Dana Alokasi Umum;***
 - c) ***Dana Alokasi Khusus Fisik;***
 - d) *Dana Alokasi Khusus Non Fisik;*
 - e) *Dana Insentif Daerah; dan*
 - f) *Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.*

B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pasal 2 ayat (1), (2), (5), dan (6), menyatakan bahwa:
 - 1) *Ayat (1), DAK Fisik terdiri dari atas 2 (dua) jenis, meliputi:*
 - a) *DAK Fisik Reguler; dan*

- b) DAK Fisik Penugasan.*
- 2) *Ayat (2), DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*
 - a) Pendidikan;*
 - b) **Kesehatan** dan Keluarga Berencana;*
 - c) Jalan;*
 - d) Transportasi Laut; dan*
 - e) Transportasi Perdesaan.*
- 3) *Ayat (5), DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi.*
- 4) *Ayat (6), DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:*
 - a) **Kesehatan** dan Keluarga Berencana;*
 - b) Jalan;*
 - c) Air Minum;*
 - d) Sanitasi;*
 - e) Perumahan dan Permukiman;*
 - f) Irigasi;*
 - g) Pertanian;*
 - h) Kelauatan dan Perikanan;*
 - i) Industri Kecil dan Menengah;*
 - j) Pariwisata; dan*
 - k) Lingkungan Hidup.*

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 point 23, menyatakan bahwa:
Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Pasal 37 ayat (2), menyatakan bahwa:
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.